



P E N E T A P A N

Nomor: 006/Pdt.G/2012/PA.Plh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, sebagai " Penggugat "

MELAWAN

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal Kabupaten Tanah Laut, , sebagai " Tergugat"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di depan persidangan

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 03 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 006/Pdt.G/2012/PA Plh. tanggal 03 Januari 2012, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Tanah Laut Kutipan Akta Nikah Nomor: 92/04/IV/2007 tanggal 02 April 2007);
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;



3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut selama 3 tahun, kemudian pindah dan terakhir bertempat kediaman di Kabupaten Tanah Laut. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. **ANAK I**, umur 4 tahun;
 - b. **ANAK II**, umur 1 tahun 1 bulan
4. Bahwa sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat ketahuan berpacaran dengan perempuan lain, hal tersebut Penggugat ketahui lewat HP milik Tergugat, antara ia dengan perempuan tersebut saling telpon dan sms an;
 - b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi;
 - c. Bahwa setiap kali ada pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat bahkan sampai memar-memar badan Penggugat;
 - d. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat selalu cekcok terus dan tidak ada keharmonisan lagi;
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2011 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Penggugat menemukan video di HP milik Tergugat yang isinya pembicaraan antara Tergugat dengan wanita lain yang meminta tanggung jawab dari Tergugat karena wanita tersebut hamil, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diusir oleh Penggugat;
6. Bahwa sejak berpisah Tergugat tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi kumpul sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang sudah lebih 3 bulan lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;



7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja
8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut atau meninggalkan pergi, telah ternyata Tergugat melanggar perbuatan hukum dan cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mengupayakan perdamaian dengan cara memberikan penasihatn kepada Penggugat untuk tetap bersabar dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, dan hal tersebut mendapat respon baik dari Penggugat dan Tergugat yang direalisasikan Penggugat dengan mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang bahwa permohonan pencabutan perkara dilakukan sebelum memasuki tahapan jawab menjawab maka tidak perlu mendapat persetujuan dari Tergugat namun dalam hal ini Tergugat juga menyetujui terhadap pencabutan perkara oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon keputusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 65 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak, dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Penggugat secara lisan di muka sidang agar perkaranya diizinkan untuk dicabut, dan pihak Tergugat menyatakan persetujuannya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 271 R.V, maka majelis hakim sepatutnya mengabulkan permohonan pencabutan gugatan tersebut dengan menyatakan mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa perkara tersebut telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, dengan perubahannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya, Jo Undang -Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim



menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor: 006/Pdt.G/2012/PA.Plh telah selesai karena dicabut;
2. Membebaskan biaya perkara sebesar **Rp241.000,00** (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1433 Hijriah oleh kami Dra. Hj. NOOR ASIAH. sebagai Hakim Ketua, NURUL FAUZIAH, S.Ag. dan Drs. H. SUGIAN NOOR S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua pada hari ini juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan H. SAMSURI YUSUF, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Dra. Hj. NOOR ASIAH.

Hakim Anggota,
Anggota,

Hakim

NURUL FAUZIAH, S.Ag.
S.H.

Drs. H. SUGIAN NOOR

Panitera Pengganti,

H. SAMSURI YUSUF, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp ,00



4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp <u>6.000,00</u> +
Jumlah	Rp ,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)